



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Letjen Suprpto No. 103 email : dinkesubang@gmail.com  
Subang – 41211

Nomor : 400 7-02 -2/ 1313/ SDH/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Menjaga Keamanan Pangan.

Subang, 27 Mei 2025

Yth. Seluruh Penjual Makanan Olahan di Pasar  
Kabupaten Subang.

Dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan pangan yang diperjualbelikan, kami mengimbau kepada seluruh Penjual Makanan Olahan di Kabupaten Subang untuk mematuhi peraturan terkait izin edar pangan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait lainnya.


Adapun poin-poin penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pastikan semua produk makanan olahan yang dijual memiliki izin edar resmi, seperti yang dikeluarkan oleh BPOM atau lembaga terkait.
2. Tidak menjual makanan olahan tanpa label atau keterangan yang jelas mengenai produsen, tanggal kedaluarsa, serta komposisi bahan makanan.
3. Menghindari menjual makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti pewarna tekstil, pengawet berlebih, atau zat yang dilarang oleh peraturan kesehatan.
4. Bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang dalam rangka pengawasan dan edukasi terkait keamanan pangan.

Kami berharap agar himbauan ini dapat dilaksanakan demi terciptanya pasar yang sehat dan aman bagi masyarakat. Bagi yang melanggar, kami akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang



**dr. Maxi SH, MH.Kes**

Pembina Utama Muda /IV c  
NIP. 19710814 200212 1 003

Tembusan:

1. Bupati sebagai Laporan
2. Arsip